



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

NOMOR 257/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ibrahim Saleh bin M. Saleh;
Tempat lahir : Jaluk;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/3 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Serempah, Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Takengon, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
 5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 27 September 2019;
 6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 September 2019 s/d 26 November 2019 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 257/Pen.Pid /2019/PT BNA tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca pula berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 22 Agustus 2019 Nomor : 83/Pid.B/2019/PN Tkn, Akta Permintaan Banding beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah didakwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-28/L.1.17/Epp.2/07/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa IBRAHIM SALEH BIN M. SALEH, Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain pada bulan April tahun 2019, bertempat di Kp. Simpang Juli Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tidak dapat dipakai suatu gedung yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi Korban SITI AISYAH ALIAS INEN KAS BINTI SYEH HATTA sedang duduk-duduk didalam rumah milik Saksi Korban SITI AISYAH BINTI SYEH HATTA di Kp. Simpang Juli Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah Terdakwa datang menuju rumah milik Saksi Korban SITI AISYAH BINTI SYEH HATTA dengan membawa sebuah Linggis dan tanpa berkata apa-apa ataupun meminta ijin dari Saksi Korban SITI AISYAH BINTI SYEH HATTA, Terdakwa langsung menaiki atap rumah milik Saksi Korban SITI AISYAH BINTI SYEH HATTA tersebut selanjutnya membongkar Seng yang ada di atap rumah tersebut menggunakan Linggis, lebih kurang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar Seng dan 5 (lima) lembar Rabung Seng terlempar ke bawah di halaman depan rumah Saksi Korban SITI AISYAH BINTI SYEH HATTA.
- Bahwa ketika melakukan pembongkaran pada atap rumah milik saksi korban, terdakwa melakukan hal tersebut tanpa adanya izin dari saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan rumah milik Saksi Korban tersebut tidak dapat ditempati lagi karena rusaknya asbes karena terkena air hujan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 410 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IBRAHIM SALEH BIN M. SALEH, Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain pada bulan April tahun 2019, bertempat di Kp. Simpang Juli Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi Korban SITI AISYAH ALIAS INEN KAS BINTI SYEH HATTA sedang duduk-duduk didalam rumah milik Saksi Korban SITI AISYAH BINTI SYEH HATTA di Kp. Simpang Juli Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah Terdakwa datang menuju rumah milik Saksi Korban SITI AISYAH BINTI SYEH HATTA dengan membawa sebuah Linggis dan tanpa berkata apa-apa ataupun meminta ijin dari Saksi Korban SITI AISYAH BINTI SYEH HATTA, Terdakwa langsung menaiki atap rumah milik Saksi Korban SITI AISYAH BINTI SYEH HATTA tersebut selanjutnya membongkar Seng yang ada di atap rumah tersebut menggunakan Linggis, lebih kurang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar Seng dan 5 (lima) lembar Rabung Seng terlempar ke bawah di halaman depan rumah Saksi Korban SITI AISYAH BINTI SYEH HATTA.
- Bahwa ketika melakukan pembongkaran pada atap rumah milik saksi korban, terdakwa melakukan hal tersebut tanpa adanya izin dari saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Takengon tertanggal 15 Agustus 2019 No.Reg.Perk:PDM-28/L.1.17/07/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM SALEH BIN M. SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa IBRAHIM SALEH BIN M. SALEH selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter);

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 38 (tiga puluh delapan) lembar seng;
- 5 (lima) lembar rabung seng.

Dikembalikan kepada Saksi SITI AISYAH BINTI SYAH HATTA.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 83/Pid.B/2019/PN Tkn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Saleh bin M. Saleh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter);
 - Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar seng;
 - 5 (lima) lembar rabung seng.

Dikembalikan kepada Saksi Siti Aisyah binti Syah Hatta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 83/Pid.B/2019/PN Tkn;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNA



2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Takengon telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 83/Pid.B/2019/PN Tkn;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 3 September 2019 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan tanggal 30 Agustus 2019 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan dan penyebab Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding ;

Menimbang bahwa namun demikian memori banding bukanlah hal yang diwajibkan dalam tingkat banding ,sehingga tanpa adanya memori bandingpun Majelis Hakim Tinggi dapat memutuskan perkara ini sesuai rasa keadilan dengan meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 83/Pid.B/2019/PN Tkn tanggal 22 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa namun demikian majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, kepada Terdakwa, mengingat kepada hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama,

Menimbang bahwa selain itu timbulnya perkara ini adalah disebabkan karena perselisihan dalam keluarga, menyangkut warisan dimana menurut terdakwa tanah rumah yang ditempati korban Aisyah adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 22 Agustus 2019 Nomor : 83/Pid.B/2019/PN Tkn yang dimintakan banding haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selengkapnyanya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan, maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa menjalani tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 83 /Pid.B/2019/PN Tkn tanggal 22 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut,sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,selengkapnyaberbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Saleh bin M. Saleh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama, 8 (Delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang linggis dengan panjang sekitar 60 cm (enam puluh centimeter);
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar seng;
 - 5 (lima) lembar rabung seng.Dikembalikan kepada Saksi Siti Aisyah binti Syah Hatta;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh kami Aswijon, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Saryana, S.H., M.H dan Tafsir S. Meliala, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 September 2019, Nomor 257/Pen.Pid/2019/PT BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nur Afifah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota
d.t.o

1. Saryana, S.H., M.H
d.t.o
2. Tafsir S. Meliala, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
d.t.o

Aswijon, S.H. M.H.

Panitera Pengganti
d.t.o
Nur Afifah, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH
Nip.19612131 198503 1009



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T. TARMULI, SH

Nip.19612131 198503 1009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)